



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.B/LH/2022/PN Ttn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : M. Yasir Bin Ilyas;
Tempat Lahir : Kapa Seusak;
Umur / Tanggal lahir : 31 tahun /1 Juli 1991;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kapa Seusak Kecamatan Trumon Timur
Kabupaten Aceh Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Maret 2022 ;

Terdakwa M. Yasir Bin Ilyas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022 ;

Terdakwa menyatakan tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan hak Terdakwa untuk didampingi oleh Penasehat Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 29/Pid.B/LH/2022/PN Ttn tanggal 3 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/LH/2022/PN Ttn tanggal 3 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M YASIR BIN ILYAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. YASIR BIN ILYAS dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (Enam) bulan, dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Subsida 1 (satu) bulan Kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) ekor hewan atau satwa dilindungi dalam keadaan hidup jenis burung Tiong Emas (*Gracula Religiosa*).
Diserahkan Kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh;
 - 1 (satu) buah karung bekas.
Dimusnakan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga, memiliki tanggungan anak yang masih kecil, menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2022/PN Ttn



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa M YASIR BIN ILYAS pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 16:00 Wib atau Tahun 2022 bertempat di Gampong Keude Rundeng Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan dan sekira pukul 23:00 Wib di Gampong Kapa Seusak Kecamatan Timur Kabupaten Aceh Selatan atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Aceh Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 14:00 Wib saksi Rudiansyah, saksi Putra Ocvriyanda, saksi Romzi Rizal anggota Satreskrim Kepolisian Resor Aceh Selatan mendapatkan informasi dari pengembangan saksi Annuar Berutu Bin Kaharuddin Berutu (Penuntutan Terpisah).bahwa penjual satwa yang dilindungi jenis Tiong Emas sering menjual di Gampong Keude Rundeng Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan setelah mendapat informasi tersebut saksi Rudiansyah, saksi Putra Ocvriyanda, saksi Romzi Rizal langsung menuju ketempat tersebut sekira pukul 16.00 Wib saksi Rudiansyah, saksi Putra Ocvriyanda, saksi Romzi Rizal menemukan penjual yaitu terdakwa M Yasir Bin Ilyas yang hendak menjual satwa yang dilindungi jenis Tiong Emas yang dimasukan dalam karung bekas selanjutnya saksi Rudiansyah, saksi Putra Ocvriyanda, saksi Romzi Rizal melakukan penangkapan terhadap terdakwa M Yasir Bin Ilyas beserta 1 (ekor) satwa yang dilindungi jenis Tiong Emas yang ada pada terdakwa M Yasir Bin Ilyas yang dimasukan kedalam karung beras dan 1 (satu) ekor lagi dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 23:00 Wib dirumah terdakwa M Yasir Bin Ilyas di Gampong Kapa Seusak Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan setelah terdakwa M Yasir Bin Ilyas berhasil dilakukan penangkapan terdakwa M Yasir Bin Ilyas serta barang bukti dibawa Ke Kantor Kepolisian Resor Aceh Selatan Guna Proses Hukum Yang berlaku.

- Selanjutnya saksi Rudiansyah, saksi Putra Ocvriyanda, saksi Romzi Rizal anggota Satreskrim Kepolisian Resor Aceh Selatan menanyakan kepada terdakwa M Yasir Bin M Ilyas dimana mengambil dan menjual burung Tiong

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2022/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Emas Kemudian terdakwa M Yasir Bin Ilyas mengatakan menangkap dan menjual beli satwa yang dilindungi jenis Tiong Emas tersebut untuk dijual kepada saksi Annuar Berutu Bin Kaharuddin Berutu dengan seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per ekor.

- Bahwa terdakwa M Yasir Bin Ilyas menyatakan terdakwa M Yasir Bin Ilyas menghubungi saksi Jore Manik Bin Alm Anju Manik menggunakan telepon seluler jika saksi Jore Manik Bin Alm Anju Manik berminat maka terdakwa M Yasir Bin Ilyas akan mengantarkan burung ke tempat Jore Manik Bin Alm Anju Manik yang berada di Kota Subulussalam dan terdakwa M Yasir Bin Ilyas menjual burung Tiong Emas kepada saksi Annuar Berutu Bin Kaharuddin Berutu Kemudian saksi Annuar Berutu Bin Kaharuddin Berutu berminat, terdakwa M Yasir Bin Ilyas bertemu di Gampong Keude Rundeng Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan

- Selanjutnya saksi Jore Manik Bin Alm Anju Manik mengatakan pernah membeli burung beo / Tiong Emas (*Gracula Religiosa*) dari terdakwa M Yasir Bin Ilyas sekira beberapa tahun yang lalu dengan cara diantar langsung ke kedai saksi Jore Manik Bin Alm Anju Manik di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perekomnya kemudian saksi Jore Manik Bin Alm Anju Manik menjual kembali burung Tiong Emas kepada orang lain dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per ekor namun sebagian besar Tiong Emas banyak mati sendiri karena saksi Jore Manik Bin Alm Anju Manik kurang paham cara perawatannya.

- Bahwa saksi Rudiansyah, saksi Putra Ocvriyanda, saksi Romzi Rizal anggota Satreskrim Kepolisian Resor Aceh Selatan menanyakan bagaimana cara melakukan menangkap burung Tiong Emas selanjutnya terdakwa M Yasir Bin Ilyas menerangkan mendapatkan satwa yang dilindungi jenis Tiong Emas menangkap dengan cara menggunakan getah yang diletakan diranting pohon.

- Berdasarkan Berita Acara Titip Rawat Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 14:00 Wib telah menitipkan barang bukti berupa : 2 (dua) ekor hewan atau satwa dilindungi dalam keadaan hidup jenis burung Tiong Emas (*Gracula Religiosa*), Barang Bukti diterima oleh BKSDA Ahli Drh. Taing Lubis.,M.M, disaksikan oleh saksi-saksi 1). Rahmat,S.H 2.) Abdul Aziz.

-Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Satwa Liar Nomor : BAP.168/K.20/TU/KSA.2.2/3/2022 Tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 15:00 Wib Berdasarkan pemeriksaan secara umum 5 (lima) ekor satwa Burung Tiong

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2022/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Emas (*Gracula religiosa*) tersebut dinyatakan "sehat" dan dinilai layak untuk segera dilepasliarkan, Pemeriksaan Kesehatan :oleh Ahli Drh. Taing Lubis.,M.M, disaksikan oleh saksi-saksi 1.) Rahmat,S.H 2.) Abdul Aziz.

-Berdasarkan Berita Acara Pelapasliaran Satwa Liar Nomor : BAP.208/K.20/TU/KSA.2.2/4/2022 pada hari selasa Tanggal 19 April 2022, Alasan dilakukan pelapasliaran tersebut karena 2 (dua) ekor satwa liar jenis Burung Tiong Emas (*Gracula religiosa*) tersebut masih memiliki sifat liar, "sehat" di Kawasan Hutan Lindung Penggunungan Kulu Kabupaten adalah merupakan habitat satwa tersebut, Pemeriksaan Kesehatan oleh Ahli Drh. Taing Lubis.,M.M, disaksikan oleh saksi-saksi 1.) Andi Saputra, SE, 2.) Hasrul,S.H, 3.) Rahmat, S.H, 4.) Muhamad Panji, 5.)Wahyu Saputra,S.I.P., 5.)Abdul Aziz Al-Faruqi,S.E.

-Bahwa Ahli menyatakan 2 (dua) ekor satwa hewan jenis burung, ahli menyatakan Benar Tiong Emas termasuk kedalam satwa yang dilindungi Nomor Urut 662 Tiong Emas (*Gracula Religiosa*) dengan ciri khas berukuran besar (32 cm) secara umum berwarna hitam mengkilap, bersemu ungu sampai perunggu, terdapat pial (glambir) kuning yang khas dibawa mata, pial lainnya memanjang dari mata kebelakang melingkar ke leher, melebar membentuk dua gelambir dileher belakang bersayap hitam bercak putih pada bulu primer, iris mata cokelat, paruh oranye-merah kokoh sedikit melengkung dan kaki kuning mengkilap

-Berdasarkan pendapat Ahli Drh. Taing Lubis.,M.M, menyatakan bahwa berdasarkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang perubahan kedua atas peraturan Menti Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan Satwa yang dilindungi terdapat 787 jenis satwa liar dilindungi terdapat 3 Jenis Tiong dalam keluarga Stumidae yang dilindungi yaitu Nomor Urut 662 Tiong Emas (*Gracula Religiosa*) Nomor Urut 663 Tiong Nias (*Gracula Robusta*) dan Nomor Urut 664 Tiong Nusa Tenggara (*Gracula Venerate*)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2022/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Putra Ocviyanda Bin Sugianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk keperluan memberikan kesaksian sebagai Saksi penangkap terkait dugaan tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Gampong Keude Runding Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan;
 - Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara menangkap dan menjual burung Tiong Emas kepada pemesan yang hendak membeli burung tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menjual burung Tiong Emas tersebut seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per ekornya, namun Saksi tidak mengetahui berapa banyak burung yang sudah Terdakwa jual;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 14.00 WIB Saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi dari pengembangan kasus Saksi Annuar Berutu bahwasanya ada penjual burung satwa liar jenis Tiong Emas sering menjual burung tersebut di Desa Keude Runding Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Saksi dan rekan-rekan bertemu dengan Terdakwa yang hendak menjual burung Tiong Emas yang saat itu dimasukkan ke dalam karung bekas. Setelah itu Saksi dan rekan-rekan langsung mendekati dan mengamankan Terdakwa beserta 1 (satu) ekor burung Tiong Emas yang ada padanya. Setelah Terdakwa beserta barang bukti kami amankan, selanjutnya kami bawa ke Polres Aceh Selatan guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa barang bukti yang Saksi amankan ada 2 (dua) ekor burung Tiong Emas beserta dengan karung bekas;
 - Bahwa Burung Tiong Emas memiliki ciri-ciri bulu kepala wama kuning dan paruh warna orange;
 - Bahwa Saksi Annuar Berutu yang tertangkap terlebih dahulu, kemudian berselang 5 (lima) jam kemudian Terdakwa yang tertangkap, hal ini dikarenakan Terdakwa merupakan pengembangan selanjutnya setelah Saksi dan rekan-rekan mengetahui bahwa Saksi Annuar Berutu membeli burung tersebut dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengakui burung tersebut miliknya;
 - Bahwa setahu Saksi dari pengakuan Terdakwa berkomunikasi dengan Annuar Berutu menggunakan handphone;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2022/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti sudah berapa kali Terdakwa bertransaksi dengan Saksi Annuar Berutu;
- Bahwa Terdakwa sengaja dipancing untuk datang ke pasar agar membawa burung Tiong Emas untuk diperdagangkan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh burung Tiong Emas tersebut dengan cara menangkapnya langsung di hutan dengan menggunakan getah di sekitar PT. ASDAL;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait memiliki satwa liar yang dilindungi jenis burung Tiong Emas tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

2. Romzi Rizal Bin Ijal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk keperluan memberikan kesaksian sebagai Saksi penangkap terkait dugaan tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Gampong Keude Runding Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara menangkap dan menjual burung Tiong Emas kepada pemesan yang hendak membeli burung tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual burung Tiong Emas tersebut seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per ekornya, namun Saksi tidak mengetahui berapa banyak burung yang sudah Terdakwa jual;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 14.00 WIB Saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi dari pengembangan kasus Saksi Annuar Berutu bahwasanya ada penjual burung satwa liar jenis Tiong Emas sering menjual burung tersebut di Desa Keude Runding Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Saksi dan rekan-rekan bertemu dengan Terdakwa yang hendak menjual burung Tiong Emas yang saat itu dimasukkan ke dalam karung bekas. Setelah itu Saksi dan rekan-rekan langsung mendekati dan mengamankan Terdakwa beserta 1 (satu) ekor burung Tiong Emas yang ada padanya. Setelah Terdakwa beserta barang bukti kami amankan, selanjutnya kami bawa ke Polres Aceh Selatan guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2022/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang Saksi amankan ada 2 (dua) ekor burung Tiong Emas beserta dengan karung bekas;
- Bahwa Burung Tiong Emas memiliki ciri-ciri bulu kepala wama kuning dan paruh warna orange;
- Bahwa Saksi Annuar Berutu yang tertangkap terlebih dahulu, kemudian berselang 5 (lima) jam kemudian Terdakwa yang tertangkap, hal ini dikarenakan Terdakwa merupakan pengembangan selanjutnya setelah Saksi dan rekan-rekan mengetahui bahwa Saksi Annuar Berutu membeli burung tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui burung tersebut miliknya;
- Bahwa setahu Saksi dari pengakuan Terdakwa berkomunikasi dengan Annuar Berutu menggunakan handphone;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti sudah berapa kali Terdakwa bertransaksi dengan Saksi Annuar Berutu;
- Bahwa Terdakwa sengaja dipancing untuk datang ke pasar agar membawa burung Tiong Emas untuk diperdagangkan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh burung Tiong Emas tersebut dengan cara menangkapnya langsung di hutan dengan menggunakan getah di sekitar PT. ASDAL;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait memiliki satwa liar yang dilindungi jenis burung Tiong Emas tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

3. Jore Manik Bin Alm Anju Manik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk keperluan memberikan kesaksian terkait dugaan tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi oleh Terdakwa;
- Bahwa satwa liar jenis burung beo kampong atau Tiong Emas;
- Bahwa aksi sudah mengenal Terdakwa dari tahun 2013 dikarenakan Saksi pernah membeli burung Tiong Emas saat itu pada Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli burung Tiong Emas dari Terdakwa pada tahun 2013 dengan cara Terdakwa yang mengantar langsung burung tersebut ke rumah Saksi di Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa Saksi hanya 1 (satu) kali membeli burung tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli burung Tiong Emas tersebut seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per ekornya pada saat itu;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2022/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Burung Tiong Emas tersebut sekarang sudah mati dikarenakan Saksi jarang memberi makan dan Saksi kurang begitu paham bagaimana merawat burung tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa burung Tiong Emas tersebut dilindungi oleh negara;
- Bahwa Saksi hanya membeli burung Tiong Emas tersebut sekali dari Terdakwa dan tidak menjual burung tersebut kepada orang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut ;

- Saksi telah membeli burung Tiong Emas dari Terdakwa sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Saksi terakhir kali membeli burung Tiong Emas dari Terdakwa pada tahun kemarin sejumlah 2 (dua) ekor seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per ekor;
- Saksi merupakan salah satu penampung burung Tiong Emas tersebut;

Terhadap keberatan Terdakwa Saksi menyatakan tetap pada keterangan ;

4. Annuar Berutu Bin Kaharuddin Berutu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk keperluan memberikan kesaksian terkait dugaan tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi oleh Terdakwa;
- Bahwa dugaan pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Desa Keudai Runding Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi yang terlebih dahulu tertangkap, kemudian Terdakwa juga ikut ditangkap setelahnya;
- Bahwa seingat Saksi semenjak 2 (dua) tahun yang lalu Saksi sudah sekitar 7 (tujuh) kali membeli burung Tiong Emas tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi terakhir kali membeli burung tersebut dari Terdakwa sekitar bulan Januari 2022 yang Saksi tidak ingat lagi hari dan tanggalnya;
- Bahwa selain kepada Saksi, Terdakwa ada menjual burung Tiong Emas tersebut kepada Saksi Jore Manik;
- Bahwa pada bulan Januari 2022 yang tanggal dan harinya Saksi tidak ingat lagi, Terdakwa menghubungi Saksi menggunakan telepon seluler karena Terdakwa memiliki 2 (dua) ekor burung Tiong Emas dan hendak dijual kepada Saksi. Setelah cocok dengan harganya Saksi dengan Terdakwa langsung bertemu dan duduk di sebuah warung kopi yang ada di Gampong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedai Runding Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan untuk melakukan jual beli 2 (dua) ekor burung Tiong Emas tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa burung Tiong Emas tersebut merupakan satwa langka dan dilindungi oleh negara;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa memperoleh burung Tiong Emas tersebut dengan cara menangkap sendiri di Gampong Kapa Seusak Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan dengan menggunakan getah yang diletakkan di ranting pohon;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Drh. Taing Lubis, M.M. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli menyelesaikan pendidikan dari Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah Atas di Pematang Siantar Sumatera Utara. Kemudian Strata 1 Ahli mengambil pendidikan di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala lulus tahun 1992. Kemudian Ahli mengambil profesi Dokter Hewan dan lulus pada tahun 1993. Setelah itu Ahli melanjutkan mengambil Strata 2 Magister Manajemen Universitas Syiah Kuala lulus pada tahun 2003;
 - Bahwa Ahli juga mengikuti pelatihan atau pendidikan informal lainnya, seperti bimbingan teknis, sosialisasi, training programme, peningkatan keterampilan, diklat, dan lain-lainnya yang berhubungan dengan keahlian Ahli sebagai Pengendali Ekosistem Hutan yang rincian lengkapnya dapat dilihat dalam berkas perkara;
 - Bahwa Ahli ada beberapa menulis buku atau karya ilmiah terkait keahlian Ahli;
 - Bahwa Ahli sebelumnya pernah beberapa kali dipanggil untuk hadir memberikan keterangan sebagai Ahli yang rincian lengkapnya dapat dilihat dalam berkas perkara;
 - Bahwa Ahli sekarang bekerja di Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh dengan jabatan sebagai Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) Ahli Madya;
 - Bahwa adapun yang menjadi tugas pokok Pengendali Ekosistem Hutan adalah menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan pengendalian ekosistem;
 - Bahwa dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 106 tahun 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2022/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilindungi terdapat 787 jenis satwa liar yang dilindungi, termasuk jenis burung (aves) sebanyak 557. Terdapat 3 (tiga) jenis Tiong dalam keluarga sturnidae yang dilindungi yaitu dengan nomor urut 662 burung Tiong Emas (*gracula religiosa*), nomor urut 663 burung Tiong Nias (*gracula robusta*) dan nomor urut 664 burung Tiong Nusa Tenggara (*gracula venerata*);

- Bahwa Burung Tiong Emas memiliki ciri khas berukuran besar sekitar 32 cm, secara umum berwarna hitam mengkilap, bersemu ungu sampai perunggu, terdapat glambir kuning yang khas di bawah mata, glambir lainnya memanjang dari mata ke belakang melingkar ke leher, melebar membentuk 2 gelambir di leher belakang, bersayap hitam bercak putih pada bulu primer, iris mata coklat, paruh oranye agak kemerahan kokoh sedikit melengkung, dan memiliki kaki kuning yang mengkilap;
- Bahwa tidak diperbolehkan untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan mempegiakan satwa liar yang dilindungi termasuk burung Tiong Emas, dan siapa saja yang sengaja melakukan hal tersebut maka akan dipidana sebagaimana peraturan yang berlaku;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 Ahli dihubungi oleh penyidik terkait dengan burung Tiong Emas tersebut, pihak Satreskrim Polres Aceh Selatan kemudian menyerahkan 5 (lima) burung Tiong Emas tersebut kepada BKSDA Aceh melalui Ahli untuk kemudian dirawat sampai dengan hari Senin tanggal 18 April 2022 ketika burung Tiong Emas tersebut dalam keadaan sehat. Kemudian pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 dilakukan pelepasliaran di daerah Gunung Kulu Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa alasan dilakukan pelepasliaran di Gunung Kulu Kabupaten Aceh Besar dan bukan di tempat asal burung tersebut ditangkap yaitu di Desa Kapa Seusak Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan dikarenakan takut nanti akan ditangkap kembali oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab;
- Bahwa tidak bermasalah jika tidak dilepasliarkan di tempat asal burung tersebut, asalkan lingkungan pelepasliarkan burung tersebut sesuai dengan habitatnya;
- Bahwa setahu Ahli harga jual burung Tiong Emas tersebut dipasaran sekitar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tergantung dari kepandaian atau keahlian dari burung tersebut;
- Bahwa setahu Ahli jika memang berniat untuk memiliki atau memelihara satwa liar tersebut harus mendapat izin resmi tertulis dari dirjen terkait;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2022/PN Ttn



- Bahwa belum ada survey tentang populasi dari burung Tiong Emas tersebut, namun banyak pihak khawatir akan penurunan populasi yang tajam dari burung Tiong Emas disebabkan banyak peminat terhadap burung tersebut karena mampu menirukan suara manusia dan marak diperdagangkan baik dalam pasar domestik maupun pasar internasional;
- Bahwa Burung Tiong Emas tersebut berkembangbiak dengan cara bertelur, hampir sama dengan ayam, kuantitasnya tergantung dari pakan dan kondisi dari burung tersebut, biasanya sekitar 3 (tiga) bulan sekali;

Terhadap keterangan ahli Terdakwa menyatakan tidak ada pertanyaan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah dari tahun 2020 menangkap dan menjual burung Tiong Emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Gampong Kedai Runding Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan burung Tiong Emas tersebut dengan cara menangkap burung tersebut dengan menggunakan perangkap getah di ranting pohon;
- Bahwa dalam sekali tangkap biasanya Terdakwa memperoleh 1 (satu) ekor, terkadang juga lebih, dan juga sering tidak memperoleh seekor pun;
- Bahwa Terdakwa menjual burung Tiong Emas tersebut kepada Saksi Annuar Berutu dan kepada Saksi Jore Manik;
- Bahwa kepada Saksi Annuar Berutu Terdakwa sudah menjual kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) kali dikisaran harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Sedangkan kepada Saksi Jore Manik Terdakwa sudah menjual lebih dari 10 (sepuluh) kali dikisaran harga lebih murah yaitu Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), karena Saksi Jore Manik merupakan penampung atau tauke;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menangkap dan menjual burung Tiong Emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bahwa menangkap dan menjual burung Tiong Emas tersebut adalah dilarang oleh pemerintah;
- Bahwa semua keterangan yang telah Terdakwa berikan pada Penyidik yang termuat di BAP Penyidik adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan getah yang Terdakwa buat sendiri dari getah pohon Rambung/ Karet;
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara menangkap burung Tiong Emas tersebut dari melihat tutorial di Youtube dan juga dari anggota Saksi Jore Manik;
- Bahwa tujuan Terdakwa menangkap burung Tiong Emas tersebut adalah karena faktor ekonomi dan juga karena burung tersebut banyak peminatnya dan bernilai jual yang bagus;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menangkap burung lain, walaupun ada tertangkap langsung Terdakwa lepas kembali;
- Bahwa pada saat penangkapan hanya 1 (satu) burung Tiong Emas yang ditemukan bersama Terdakwa, sedangkan 1 (satu) burung Tiong Emas lainnya ditemukan di rumah Terdakwa di Gampong Kapa Seusak Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang sendiri saja;
- Bahwa kondisi burung Tiong Emas tersebut ketika ditemukan oleh kepolisian dalam keadaan sehat semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan menghadirkan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) ekor hewan atau satwa dilindungi dalam keadaan hidup jenis burung Tiong Emas (*Gracula Religiosa*);
2. 1 (satu) buah karung bekas;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa serta telah dibenarkan sehingga dapat dipertimbangkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Gampong Kedai Runding Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan oleh tim Kepolisian yang diantaranya Saksi Putra Ocvriyanda Bin Sugianto dan Saksi Romzi Rizal Bin Ijal. Berdasarkan pengembangan kasus Saksi Annuar Berutu diperoleh informasi Terdakwa diduga akan menjual satwa liar Burung Tiong Emas. Penangkapan dilakukan saat Terdakwa hendak menjual Burung Tiong Emas yang saat itu dimasukkan ke dalam karung bekas ;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2022/PN Ttn



- Bahwa benar dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti ada 2 (dua) ekor burung Tiong Emas beserta dengan karung bekas. Burung Tiong Emas memiliki ciri-ciri bulu kepala warna kuning dan paruh warna orange ;
- Bahwa benar Burung Tiong Emas memiliki ciri khas berukuran besar sekitar 32 cm, secara umum berwarna hitam mengkilap, bersemu ungu sampai perunggu, terdapat glambir kuning yang khas di bawah mata, glambir lainnya memanjang dari mata ke belakang melingkar ke leher, melebar membentuk 2 gelambir di leher belakang, bersayap hitam bercak putih pada bulu primer, iris mata coklat, paruh oranye agak kemerahan kokoh sedikit melengkung, dan memiliki kaki kuning yang mengkilap. Berdasarkan pendapat Ahli Drh. Taing Lubis, M.M benar barang bukti tersebut merupakan burung jenis Tiong emas yang berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 106 tahun 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi nomor urut 662 burung Tiong Emas (*gracula religiosa*);
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan burung Tiong Emas tersebut dengan cara menangkap burung tersebut dengan menggunakan perangkap getah di ranting pohon dengan memancing burung-burung untuk hinggap dengan menggunakan burung Tiong Emas yang lain sebagai pemikat yang dilakukan sekitar PT Asdal tidak jauh dari rumah Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa telah menjual kepada Saksi Annuar Berutu kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) kali dikisaran harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Sedangkan kepada Saksi Jore Manik Terdakwa sudah menjual lebih dari 10 (sepuluh) kali dikisaran harga lebih murah yaitu Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), karena Saksi Jore Manik merupakan penampung atau tauke;
- Bahwabenar Terdakwa telah melakukan penangkapan burung tiong emas sejak tahun 2020 dengan tujuan Terdakwa menangkap burung Tiong Emas tersebut adalah karena faktor ekonomi dan juga karena burung tersebut banyak peminatnya dan bernilai jual yang bagus;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait memiliki, menjual atau menangkap satwa liar yang dilindungi jenis burung Tiong Emas tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak



dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a Juncto Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;

2. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah setiap orang atau subyek hukum yang mengacu pada ketentuan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang artinya berlaku bagi setiap orang dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah M. Yasir Bin Ilyas yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan Terdakwa sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian perbuatan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai pemenuhan unsur-unsur Tindak Pidana yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa jika Terdakwa terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur Tindak Pidana sebagaimana yang

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2022/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didakwakan Penuntut Umum dan membuktikan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara ini, maka dengan sendirinya unsur "Setiap orang" tersebut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini yaitu menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum yakni Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Gampong Kedai Runding Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan oleh tim Kepolisian yang diantaranya Saksi Putra Ocviyanda Bin Sugianto dan Saksi Romzi Rizal Bin Ijal. Berdasarkan pengembangan kasus Saksi Anuar Berutu diperoleh informasi Terdakwa diduga akan menjual satwa liar Burung Tiong Emas. Penangkapan dilakukan saat Terdakwa hendak menjual Burung Tiong Emas yang saat itu dimasukkan ke dalam karung bekas ;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti ada 2 (dua) ekor burung Tiong Emas beserta dengan karung bekas. Burung Tiong Emas memiliki ciri-ciri bulu kepala warna kuning dan paruh warna orange ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli Drh. Taing Lubis, M.M. yakni Burung Tiong Emas memiliki ciri khas berukuran besar sekitar 32 cm, secara umum berwarna hitam mengkilap, bersemu ungu sampai perunggu, terdapat glambir kuning yang khas di bawah mata, glambir lainnya memanjang dari mata ke belakang melingkar ke leher, melebar membentuk 2 gelambir di leher belakang, bersayap hitam bercak putih pada bulu primer, iris mata coklat, paruh oranye agak kemerahan kokoh sedikit melengkung, dan memiliki kaki kuning yang mengkilap. Berdasarkan pendapat Ahli benar barang bukti tersebut merupakan burung jenis Tiong emas yang berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 106 tahun 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi nomor urut 662 burung Tiong Emas (*gracula religiosa*);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan burung Tiong Emas tersebut dengan cara menangkap burung tersebut dengan menggunakan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2022/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkap getah di ranting pohon dengan memancing burung-burung untuk hinggap dengan menggunakan burung Tiong Emas yang lain sebagai pemikat yang dilakukan sekitar PT Asdal tidak jauh dari rumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah mendapat selanjutnya Terdakwa telah menjual kepada Saksi Anuar Berutu kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) kali dikisaran harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Sedangkan kepada Saksi Jore Manik Terdakwa sudah menjual lebih dari 10 (sepuluh) kali dikisaran harga lebih murah yaitu Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), karena Saksi Jore Manik merupakan penampung atau tauke;

Menimbang, bahwa telah melakukan penangkapan burung tiong emas sejak tahun 2020 dengan tujuan Terdakwa menangkap burung Tiong Emas tersebut adalah karena faktor ekonomi dan juga karena burung tersebut banyak peminatnya dan bernilai jual yang bagus;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait memiliki, menjual atau menangkap satwa liar yang dilindungi jenis burung Tiong Emas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa yang menangkap lalu menjual burung tiong emas yang terdaftar sebagai satwa yang dilindungi kelestariannya kepada Saksi Anuar Berutu dan Saksi Jore Manik telah memenuhi unsur "memporniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup" ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 21 ayat (2) huruf a Juncto Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena oleh karena ancaman pidana dalam ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya secara kumulatif mengatur tentang pidana penjara dan pidana denda, maka selain

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2022/PN Ttn



menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini. Dengan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang tidak mengatur hukuman pengganti denda apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka sebagaimana disebutkan dalam Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana kurungan ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa akan dipertimbangkan bersama dengan keadaan memberatkan dan meringankan pidana sesuai dengan proporsi kesalahan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah karung bekas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) ekor hewan atau satwa dilindungi dalam keadaan hidup dengan jenis burung Tiong Emas (*Gracula Religiosa*) yang telah disita dari Terdakwa merupakan Satwa yang dilindungi serta telah dilepas liarkan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh sebagai instansi yang berwenang Berdasarkan Berita Acara Pelapasliaran Satwa Liar Nomor : BAP.208/K.20/TU/KSA.2.2/4/2022 pada hari Selasa Tanggal 19 April 2022 maka selanjutnya terhadap barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk melindungi kelestarian satwa yang dilindungi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa telah dilakukan beberapa kali serta telah memperoleh keuntungan ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatan ;
- Barang bukti yang ditemukan masih dalam skala kecil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 21 ayat (2) huruf a Juncto Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Yasir Bin Ilyas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemiagaan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah karung bekas
Dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, pada hari Jumat, tanggal 22 Juli 2022, oleh kami, Gugun Gunawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andrian Ade Pratama, S.H. , Taufik Hidayat, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2022/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum melalui sarana teleconference pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Haris, S.Sy, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, serta dihadiri oleh Hasrul, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andrian Ade Pratama, S.H.

Gugun Gunawan, S.H.

Taufik Hidayat, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mohammad Haris, S.Sy

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 29/Pid.B/LH/2022/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)